



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 67 YEAR 2025

ABOUT
FORMING A TEAM OF DRAFTING ACADEMIC AND
DRAFTING REGIONAL REGULATIONS OF THE PROVINCE ABOUT
DRAFTING REGIONAL PRODUCTS

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. that based on the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of the Interior Number 80 Year 2015 regarding the Formation of Regional Legal Products, in preparing the draft provincial law accompanied by explanation or clarification and/or academic draft;
- b. that in order to implement the provisions of Article 25 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of the Interior Number 80 Year 2015 regarding the Formation of Regional Legal Products as has been changed with the Regulation of the Minister of the Interior Number 120 Year 2018 regarding the Change of the Regulation of the Minister of the Interior Number 80 Year 2015 regarding the Formation of Regional Legal Products, the Governor forms a Drafting Team of Academic and Drafting Regional Regulations of the Province which is determined with the Decision of the Governor;
- c. that based on the consideration as intended in letter a in letter b, need to establish the Decision of the Governor regarding the Formation of Drafting Team of Academic and Drafting Regional Regulations of the Province regarding the Drafting of Regional Legal Products;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi hasil penelitian hukum/ penelitian lainnya, kajian, literatur dan dokumen lain yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. mengidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang didapat berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian kemudian menentukan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - c. analisis data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan kemudian dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah akademik;
 - d. pemantapan konsep dalam rangka finalisasi rancangan naskah akademik menjadi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - e. memberikan arahan kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - f. melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT: .../4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Maret 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 67 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI TENTANG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Pengarah | : | 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah |
| b. Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| c. Ketua | : | Kepala Biro Hukum Setda |
| d. Sekretaris | : | Kabag Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda |
| e. Anggota | : | 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perdasi dan Perdasus
4. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan
5. Kasubbag Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
6. Tenaga Perancang
7. Staf Biro Hukum |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002